



P U T U S A N

Nomor : 1223/Pdt.G/2009/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **PENGGUGAT**.

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Depok. sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 1223/Pdt.G/2009/PA.Cbn., tertanggal 01 Desember 2009, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Mei 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana buku akta nikah Nomor : 373/44/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul),



dan sampai saat ini belum dikaruniai anak; -

--

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bogor.

4. Bahwa, sejak awal juli yang 2009 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami kegoncangan dan tidak ada keharmonisan yang disebabkan antara lain karena :

1. Tergugat bersikap egois.
2. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap penggugat.
3. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin.

5. Bahwa puncaknya percekcoakan terjadi pada ahir bulan Agustus 2009 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang yang berlangsung hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan.

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dengan cara bersabar dan bermusyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, akibat adanya perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat kerukunan rumah tangga tidak dapat dibina dengan baik tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak mungkin diwujudkan;

8. Bahwa, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;



Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

--

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap tanpa suatu alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang tergugat telah dipanggil sesuai relaas panggilan tertanggal 11 Desember 2009 dan 31 Desember 2009 serta tanggal 16 Januari 2010, kemudian perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat- ----

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti- bukti :

I. SURAT :

- Poto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kabupaten Bogor,
tertanggal 11 Mei 2009. bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1.). -----

II. SAKSI- SAKSI :

1. SAKSI I, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di
Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan
hubungan saksi dengan penggugat adalah sebagai bapak
kandung.-----

-

Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada bulan
Mei 2009.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
baik baik saja, akan tetapi kemudian setelah 3 bulan
menikah rumah tangganya mulai ada masalah.

Bahwa penyebabnya menurut cerita penggugat adalah
karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami
isteri meskipun telah berobat akan tetapi sampai
sekarang belum ada
hasil.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah
sejak bulan juli tahun 2009 .

Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan kembali
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

- SAKSI II, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Pensiunan, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saksi adalah paman penggugat.;



Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada bulan mei 2009.- -----

Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya baik baik saja akan tetapi setelah tiga bulan menikah rumah tangganya mulai ada masalah.;

Bahwa penyebabnya adalah karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri. Walaupun telah berusaha berobat akan tetapi belum ada hasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan juli tahun 2009

Bahwa dari pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan.- -----



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P1 dan keterangan saksi- saksi terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) yang telah dibacakan dimuka sidang telah ternyata tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tergugat tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya , sehingga kepada tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir sesuai dengan pasal 390 HIR,- -----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat sejak awal bulan juli tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mengalami kegoncangan dan tidak ada keharmonisan yang disebabkan 1. Tergugat bersikap egois. 2. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap penggugat. 3. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin. Dan puncaknya percekcoan terjadi pada bulan Agustus 2009 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah yang berlangsung hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan.- -----

Menimbang bahwa atas gugatan cerai tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian patut dianggap tidak berkeinginan untuk membantah gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing masing SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik- baik akan tetapi setelah



3 bulan menikah rumah tangganya mulai ada masalah dan penyebabnya karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri. Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan juli 2009. serta pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan bertengkar yang disebabkan tergugat tidak dapat melakukan hubungan suami isteri. Dan penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan juli 2009 dan walaupun pihak keluarga sudah mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil.- -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit lagi dirukunkan dalam satu rumah tangga,- -----

Menimbang bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana terurai diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi hukum islam , yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah , mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud,- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan pentggugat harus
dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat
dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu
bain sugro tergugat kepada penggugat sesuyai pasal 125 ayat 1
HIR,-

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang undang nomnor 3 tahun 2006, maka
majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan
perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap seperti
yang dikehendaki oleh pasal
tersebut.-

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam
bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan
pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989. yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang undang nomor 3 tahun
2006.-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan- ketentuan
hukum syara' dan perundang- undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan perkara ini. -

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak
hadir;-

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;-



Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT)- -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk
mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
di tempat pernikahan mereka dilangsungkan untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu
rupiah). -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada
hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 M. bertepatan dengan
tanggal 12 Shafar 1431 H. oleh kami Drs. ABD. LATIF. MH.
sebagai Ketua Majelis, Drs H. FAJRI HIDAYAT, MH dan Drs.
MUHLIS BUDIMAN, MH masing- masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota serta NUYANI, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS
HAKIM ANGGOTA,

Drs. ABD. LATIF, SH. MH.
Drs. FAJRI HIDAYAT, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHLIS BUDIMAN, MH

PANITERA PENGGANTI,

NURYANI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | |
| 30.000,- | | |
| 2. Biaya ATK dan Pemberkasan Perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | |
| Rp. 345.000,- | | |
| 4. | | Redaksi |
| : Rp. 5.000,- | | |
| 5. | | Materai |
| : Rp. 6.000,- | | |

Jumlah
: Rp. 4 36.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)